



P E N E T A P A N

NOMOR : 0159/Pdt.P/2018/PA.Rgt

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan Isbat Nikah (Penetapan Nikah) yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**";

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan **Pemohon I** dan **Pemohon II**;
- Telah memeriksa alat-alat bukti **Pemohon I** dan **Pemohon II**;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 23 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah (Penetapan Nikah) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal 23 Oktober 2018 dalam register perkara permohonan Nomor: 0159/Pdt.P/2018/PA.Rgt yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal, Penetapan Nomor.0159/Pdt.P/2018/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 4 Desember 2014 di Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxx dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Janda Hidup;
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai Allah SWT, 1 (Satu) orang anak yang bernamaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 10-03-2015;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN/KUA setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan bukti nikah/Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Bahwa dengan dalil-dalil di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari / tanggal persidangan serta memanggil kedua Pemohon untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx dengan Pemohon II xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan tanggal 4 Desember 2014 di Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;

Hal 2 dari 11 hal, Penetapan Nomor.0159/Pdt.P/2018/PA.Rgt





dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.3**);

4.-----

Asli Surat Keterangan Belum Pernah Tercatat Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang menerangkan bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** adalah suami isteri yang pernikahannya tidak diketahui dan tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama manapun yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau tertanggal xxxxxxxx 2018, di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.4**);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, **Pemohon I dan Pemohon II** juga telah mengajukan saksi- saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal **Pemohon I dan Pemohon II** karena saksi adalah ibu kandung **Pemohon II**;
- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon I dan Pemohon II** adalah suami isteri yang sah menikah pada 4 Desember 2014;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I sebelum menikah berstatus jejak dan pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** adalah xxxxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui mahar nikah yang diberikan oleh **Pemohon I** adalah uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar

Hal 4 dari 11 hal, Penetapan Nomor.0159/Pdt.P/2018/PA.Rgt



tunai;

- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon I dan Pemohon II** sampai saat ini tidak memiliki bukti nikah;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah **Pemohon I dan Pemohon II** telah memiliki 1 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui selama **Pemohon I dan Pemohon II** sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara **Pemohon I dan Pemohon II** tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan darah ataupun karena satu susuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama **Pemohon I dan Pemohon II** tinggal di Desa Sibabat, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II**;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** mengurus Isbat Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak **Pemohon I dan Pemohon II**;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Desa Sibabat, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal **Pemohon I dan Pemohon II** karena saksi adalah kakak ipar **Pemohon II**;
- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon I dan Pemohon II** adalah suami isteri yang sah menikah pada 4 Desember 2014;
- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon I** sebelum menikah berstatus jejaka dan **pemohon II** berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah adalah ayah kandung **Pemohon II** yang bernama Rusdi;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** adalah Suratman dan Irwan;
- Bahwa saksi mengetahui mahar nikah yang diberikan oleh

Hal 5 dari 11 hal, Penetapan Nomor.0159/Pdt.P/2018/PA.Rgt



**Pemohon I** adalah uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon I dan Pemohon II** sampai saat ini tidak memiliki bukti nikah;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah **Pemohon I dan Pemohon II** telah memiliki 1 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui selama **Pemohon I dan Pemohon II** sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara **Pemohon I dan Pemohon II** tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan darah ataupun karena satu susuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama **Pemohon I dan Pemohon II** tinggal di Desa Sibabat, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II**;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** mengurus Isbat Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak **Pemohon I dan Pemohon II**;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, **Pemohon I dan Pemohon II** membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud dan tujuan** dari permohonan **Pemohon I dan Pemohon II** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan **Pemohon I dan Pemohon II** dan mendengar keterangan **Pemohon I dan Pemohon II** di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan ini adalah **Pemohon I dan Pemohon II** memohon Isbat Nikah (Penetapan Nikah) untuk mengurus akta kelahiran anak-anak **Pemohon I dan Pemohon**

Hal 6 dari 11 hal, Penetapan Nomor.0159/Pdt.P/2018/PA.Rgt



II, dan alasan serta dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah saat ini perkawinan **Pemohon I dan Pemohon II** tidak tercatat di Kantor urusan Agama (KUA) manapun sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** telah datang sendiri menghadap di persidangan, maka permohonan **Pemohon I dan Pemohon II** dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti (P.1) hingga bukti (P.4)** yang kesemuanya merupakan akta otentik dan merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan permohonan Isbat Nikah (penetapan nikah), maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** adalah pihak-pihak yang **berhak dan berkepentingan** mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sekalipun bukti **bukti (P.1) hingga bukti (P.4) merupakan akta otentik**, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara ini **Pemohon I dan Pemohon II** dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang merupakan saksi keluarga **Pemohon I dan Pemohon II**;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi **Pemohon I dan Pemohon II** tersebut yang mempunyai hubungan dekat dengan **Pemohon I dan Pemohon II**, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara ini untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana

Hal 7 dari 11 hal, Penetapan Nomor.0159/Pdt.P/2018/PA.Rgt





memiliki akta kelahiran karena terkendala administrasi pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** yang tidak tercatat;

7. Bahwa ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah tidak ada halangan yang menghalangi pernikahan antara pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** baik secara syara' ataupun secara undang-undang;

8. Bahwa ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah tidak ada petugas yang mencatat pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 4 Desember 2014, di Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dan dari Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 1 orang anak yang namanya sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, **dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan Isbat Nikah (Penetapan Nikah) yang ditentukan rumusan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;**

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh **Pemohon I** dalam surat permohonannya, **Pemohon II** membenarkannya dan didukung keterangan saksi, dengan demikian nyata terbukti perkawinan **Pemohon I dengan Pemohon II** telah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam sesuai dengan pendapat yang terdapat dalam kitab Fathul Mu'in Juz IV halaman 253 yang berbunyi:

وفى الدعوى با لنكاح على امرأة ذكر صحه وشروطه

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus membuktikan sah perkawinan (yang memenuhi) rukun dan syarat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan **Pemohon I dan Pemohon II** agar perkawinan **Pemohon I dengan Pemohon II** diisbatkan/ ditetapkan dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa **perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II** telah dilaksanakan sesuai ketetapan hukum Islam sesuai maksud pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi tidak tercatat, untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka Majelis secara ex-officio memerintahkan **Pemohon I dan Pemohon II** untuk mencatatkan perkawinan **Pemohon I dengan Pemohon II** di Kantor Urusan Agama tempat tinggal **Pemohon I dan Pemohon II**;

Bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada **Pemohon I dan Pemohon II**;

**Memperhatikan** pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon I dan Pemohon II**;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2014, di Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Memerintahkan **Pemohon** untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Membebankan kepada **Pemohon** biaya perkara sejumlah **Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)**;

Demikian Peutusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami **NIVA RESNA, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NUR AL JUMAT, S.H, M.H.**, dan **MHD. TAUFIK, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **MISBAR, S.Ag.**, sebagai Panitera

Hal 10 dari 11 hal, Penetapan Nomor.0159/Pdt.P/2018/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh **Pemohon I dan Pemohon II**;

**HAKIM ANGGOTA,**

dto

**Drs. H. NUR AL JUMAT, S.H, M.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

dto

**MHD. TAUFIK, S.HI.**

**KETUA MAJELIS,**

dto

**NIVA RESNA, S.Ag.**

**PANITERA PENGGANTI**

dto

**MISBAR, S.Ag.**

## RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya	Rp	50.000,00
Proses		
3. Panggilan	Rp	360.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J U M L A H	Rp	451.000,00

(Empat ratus lima puluh satu ribu Rupiah)

Hal 11 dari 11 hal, Penetapan Nomor.0159/Pdt.P/2018/PA.Rgt